BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah
Telepon : 0896-2999-4203
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Nomor : 04/K.KU-05/PM.05.02/X/2020
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemiliihan

Kepada Yth
KAPOLRES TARAKAN
di –
Tarakan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penagakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 03/TM/PG/Kota/24.01/X/2020 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Tarakan.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan, 02 November 2020
Bawaslu Kota Tarakan
Ketua

M.ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.Kn